

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN SIAPKAN ANGGARAN 3,4 MILYAR UNTUK PULIHKAN PARIWISATA SETELAH DITERPA PANDEMI



(Foto : shorturl.at/jtFK1)

PORTAL JOGJA - Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk memulihkan sektor pariwisata setelah terdampak pandemi Covid-19 sejak tahun 2020.

Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo mengatakan pemda pada tahun 2022 telah menyediakan anggaran sebesar 3,4 Milyar untuk mempromosikan wisata Sleman dalam menyambut Pekan Olahraga Daerah tahun 2022 yang akan diselenggarakan di Kabupaten Sleman.

“Sementara untuk hibah promosi wisata Kabupaten Sleman, pemerintah menyediakan 1 Milyar untuk event-event tertentu yang nanti akan menggerakkan perekonomian di Kabupaten Sleman,” kata Kustini dalam acara Press Tour di Area Wisata Tebing Breksi Sleman Rabu 23 Maret 2022.

Menurut Kustini, pemda juga telah mengembangkan destinasi wisata berbasis masyarakat melalui 53 desa wisata. Pemkab nantinya akan memberikan pendampingan terhadap desa wisata tersebut untuk menggali potensi dan keunikan desa tersebut.

“Dari pariwisata, kebudayaan, maupun perindag nantinya akan selalu mendampingi.

Harapannya, setiap wisata yang tumbuh, maka akan tumbuh juga sektor perekonomian,” jelas Kustini.

Selain itu, Pemkab Sleman juga telah me-launching Calender of Event tahun 2022, di mana masyarakat nanti dapat melihat event-event wisata yang ada di Kabupaten Sleman.

“Saya berharap kepada teman-teman media dapat ikut mempromosikan event tersebut, di mana terdapat unggulan-unggulan wisata yang berada di Kabupaten Sleman,” tambah Kustini.

Sementara itu Panewu Prambanan Ishadi Zayid mengatakan, salah satu strategi yang dapat dilakukan dalam memperkuat sektor pariwisata di Kabupaten Sleman adalah dengan mengembangkan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat di tingkat kalurahan.

“Contohnya di Tebing Breksi ini, di mana masyarakat ikut andil mengelola menjadikan Tebing Breksi ini menjadi salah satu destinasi wisata unggulan, di mana dapat memberikan kontribusi bagi APBK Kalurahan Sambirejo hingga sebesar 1,2 Milyar,” kata Ishadi.

Ishadi menambahkan hal ini menjadi salah satu bukti bahwa pengelolaan wisata berbasis masyarakat kalurahan memiliki kontribusi, dan dapat bermanfaat untuk masyarakat maupun pemerintah.

“Masyarakat dapat berkontribusi, mencari makan di situ (destinasi wisata),” katanya menambahkan.

Langkah lain yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan destinasi wisata adalah memanfaatkan melimpahnya kunjungan wisatawan dengan menyediakan wisata pendukung, seperti penanaman buah, dan destinasi minat khusus sebagai contoh wisata paralayang.***

Sumber berita:

1. portaljogja.pikiran-rakyat.com, Pemkab Sleman Siapkan Anggaran 3,4 Milyar untuk Pulihkan Pariwisata Setelah Diterpa Pandemi, 23 Maret 2022.
2. yogya.inews.co.id, Pulihkan Wisata, Pemkab Sleman Anggarkan Rp3,4 Miliar untuk Promosi, 24 Maret 2022.

3. travel.okezone.com, Sleman Anggarkan Rp3,4 Miliar Demi Pulihkan Pariwisata, 26 Maret 2022.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Pasal 15 ayat (1); Pekan olahraga daerah meliputi pekan olahraga provinsi dan pekan olahraga kabupaten/kota.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025:
 - a. Pasal 1 angka 7; Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya, baik yang bersifat berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangibile).
 - b. Pasal 1 angka 9; Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
 - c. Pasal 1 angka 19; Desa Wisata adalah bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
 - d. Pasal 17 ayat (7); Pengembangan Desa Wisata dan/atau Desa Budaya yang tersebar di 17 (tujuhbelas) kecamatan di Daerah, dengan cara:
 - (a) mengembangkan atraksi lokal, unik dan indah baik alam, budaya, kerajinan dan kuliner di setiap desa wisata dan/atau desa budaya agar mampu memiliki ciri khas yang berkarakter dan unggul;
 - (b) mengembangkan sarana penunjang atraksi di Desa Wisata dan/atau Desa Budaya guna memberikan peningkatan pelayanan bagi wisatawan; dan
 - (c) melaksanakan peningkatan kapasitas pengelola Desa Wisata dan/atau Desa Budaya agar dapat memberikan pelayanan prima bagi konsumen untuk memperpanjang lama tinggal wisatawan.